

**PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI
TINDAK PIDANA
MENURUT PASAL 83 UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Regina Emma Najohan
Ralfie Pinasang
Nurhikmah Nachrawy

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan bagaimana implementasi pemidanaan Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Unsur-unsur Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana yang mengancam pidana terhadap setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. 2. Implementasi pemidanaan Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan peraturan umum (*lex generalis*), di mana dalam Pasal 83 tersebut hakim harus menjatuhkan secara bersama-sama (kumulatif) pidana penjara dan pidana denda, serta ada minimum khusus baik untuk pidana penjara maupun pidana denda.

Kata kunci: Perdagangan Anak, Tindak Pidana, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki sejumlah ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII yang berkepalanya “Ketentuan Pidana” yang mencakup Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Salah satu ketentuan pidana, yang menjadi perhatian di sini, yaitu ketentuan pidana dalam Pasal 83.

Bunyi Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelum mengalami perubahan, yaitu, “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.¹

Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan perubahan terhadap Pasal 83. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 83 sekaligus mengatur tentang norma (kaidah) bersifat larangan, yaitu larangan untuk memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dan juga ancaman pidananya. Tetapi, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diadakan pemisahan antara pengaturan norma dan pengaturan ancaman pidana. Norma (kaidah) telah diatur tersendiri dalam Bab XIA: Larangan, yang mencakup Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J, sedangkan dalam Pasal 83 hanya berisi ancaman pidana saja dengan menunjuk pada pasal lain sebagai norma yang dilarang dan diancamkan pidana.

Bunyi Pasal 83 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Perlindungan Anak, yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".² Sedangkan Pasal 76F itu sendiri menentukan bahwa: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak".

Tindak pidana Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan tindak pidana penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini memiliki tujuan untuk perlindungan Anak, di mana menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan definisi bahwa, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam kenyataan sehari-hari, sekalipun telah ada Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetap saja masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Seperti berita dalam detik.com, 21 Juni 2023, dengan judul "Perdagangan Bayi Modus Adopsi di Bangka Dibongkar, Tarifnya Rp 25 Juta", di mana diberitakan bahwa, Polisi membongkar perdagangan anak modus adopsi dengan tarif Rp 25 juta di Bangka.

Lima orang terduga pelaku diamankan.

"Benar (ungkap kasus perdagangan bayi). Kita (Polres Bangka) hanya backup saja dan masih pengembangan oleh Polda Sulteng," kata Kapolres Bangka, AKBP Taufik Noor Isya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (21/6/2023). Ia menjelaskan bayi tersebut berasal dari Sulawesi Tengah dibawa ke Jakarta lalu dijual ke pulau Bangka. Bayi berusia 1 tahun itu dijual Rp 25 juta. "Dari Sulteng bayi dibawa ke Jakarta dan dijual sampai di Bangka. Diselamatkan di tempat orang tua adopsi di Pangkalpinang. Kondisi bayi sehat, kita hanya backup Polda Sulteng," singkat Kapolres. Peristiwa ungkap kasus perdagangan bayi itu berawal dari anggota tim Dit Krimum Polda Sulteng menghubungi jajaran Polres Bangka, Polsek Belinyu terkait perdagangan bayi antar pulau yang masuk ke wilayah Pulau Bangka. Polsek Belinyu yang mendapat informasi langsung melakukan penyelidikan. Dipimpin Kapolsek AKP Candra Satria Adi melakukan penyelidikan berhasil menemukan satu wanita yang diduga terlibat penjualan bayi. Setelah dipastikan, Tim Polda Sulteng tiba di Bangka, Selasa (20/6/2023) kemarin. Tim gabungan Polres Bangka dan Polda Sulteng langsung bergerak cepat mengamankan dua orang berinisial MI (42) dan LN (37) warga Kecamatan Belinyu. Mereka diduga terlibat membawa dan bertransaksi bayi dari Jakarta. Hasil pemeriksaan, kembali diamankan satu orang berinisial LI (37) di Sungailiat. Polisi lalu mendapat titik terang terkait warga yang mengadopsi bayi tersebut. Polisi kembali mengamankan satu orang laki-laki berinisial Af (43) warga Sungailiat. Dari keterangan AF, muncul nama orang tua adopsi bersinyal YN (44) yang tak lain merupakan kerabat AF. "Bayi

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

tersebut diamankan dari tangan YN yang merupakan orang tua adopsi. Mereka (bayi dan orang tua adopsi) di bawa ke Mapolres Bangka," tutup Kapolres. Hingga kini kasus perdagangan bayi ditangani Polda Sulteng. Kini lima orang yang diamankan termasuk bayi mungil itu di bawa ke Palu.³

Dalam berita tersebut dikemukakan tentang seorang ibu di Sulawesi Tengah menjual anak bayinya yang berusia 1 (satu) tahun, bayi itu kemudian dibawa ke Jakarta, dan selanjutnya dijual ke pulau Bangka (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) untuk diadopsi di kota Pangkalpinang.

Peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk mencakupnya kasus sedemikian serta juga kemampuan dan memadainya ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut untuk menghadapi peristiwa-peristiwa seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban menulis suatu skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "**Perdagangan Anak Sebagai Tindak Pidana Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**".

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

2. Bagaimana implementasi pemidanaan Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka",⁴ jadi penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder. Juga menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan.⁵ Selain istilah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum kepustakaan ada penulis seperti antara lain Suteki dan Galang Taufani menyebutnya sebagai "penelitian hukum doktrinal".⁶

PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pada tanggal 22 Oktober 2002 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang diberikan definisi bahwa,

Singkat, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

³ detik.com, "Perdagangan Bayi Modus Adopsi di Bangka Dibongkar, Tarifnya Rp 25 Juta", <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6785552/perdagangan-bayi-modus-adopsi-di-bangka-dibongkar-tarifnya-rp-25-juta>, diakses 27/07/2023.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷ Dengan undang-undang dimaksudkan untuk diberikan perlindungan terhadap anak, terutama dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu antara lain diadakan Bab XII: Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Pasal 83 merupakan salah satu pasal dalam Bab XII: Ketentuan Pidana, di mana Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menentukan bahwa: “Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Di tahun 2014 dibuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang dilakukan, sepanjang yang berkenaan dengan pokok bahasan ini, yaitu:

1. Menyisipkan Bab XIA (Larangan) dan menyisipkan Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J. Dengan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

telah ditambahkan Bab XIA, yang berkepalan Larangan, yang mencakup Pasal 76A sampai dengan Pasal 76J.

Pasal yang berkenaan dengan pokok bahasan ini yaitu Pasal 76F yang menentukan sebagai norma (kaidah) bersifat larangan, yaitu, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”.⁸ Jadi, yang dilarang yaitu perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

2. Merubah rumusan Pasal 83 sehingga menjadi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Perbedaan dengan Pasal 83 sebelum diadakan perubahan, yaitu dalam rumusan Pasal 83 lama ada dimasukkan norma (kaidah) dan diikuti dengan ancaman pidana. Sedangkan dalam Pasal 83 hasil perubahan, norma (kaidah) telah dikeluarkan dari Pasal 83 dan diatur tersendiri dalam Bab XIA (Larangan) sehingga yang ada dalam Pasal 83 baru hanyalah penunjukan pada Pasal 76F diikuti dengan ancaman pidana.

Perubahan yang dilakukan hanyalah merupakan perubahan rumusan sedangkan materi dari tindak pidana tidak

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

berubah. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F, yaitu:
 - a. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
 - b. penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

B. Implementasi Pidanaan Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Beberapa penulis dalam buku mereka membuat bab tersendiri tentang hukum penitensier, seperti antara lain Jan Rummelink membuat Bab IV: Hukum Penitensier⁹ dan Andi Hamzah membuat Bab XI: Hukum Penitensier.¹⁰ Ada pula penulis yang membuat buku sendiri tentang hukum penitensier seperti J.M. van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 3. Hukum Penitensier.¹¹

Hukum penitensier (Bld.: *penitentiaire recht*) merupakan peraturan-peraturan hukum positif tentang jenis-jenis pidana dan tindakan serta tata cara penerapannya. Untuk sebagian besar peraturan hukum penitensier telah dihimpun dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab II (Pidana), yang mencakup Pasal 10 sampai dengan Pasal 43.

Sekalipun kepala dari Buku Kesatu, Bab II adalah "Pidana" tetapi di dalamnya sudah tercakup juga tindakan (Bld.: *maatregel*). Tentang tindakan (*maatregel*) oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa, "tindakan dimaksudkan untuk

mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua (Pasal 45 dan 46 KUHP)".¹²

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Dalam pasal-pasal selanjutnya diatur tentang tata cara penerapan pidana-pidana tersebut. Peraturan-peraturan hukum penitensier tentang jenis pidana dan tindakan serta tata cara penerapannya dalam pasal-pasal KUHP merupakan peraturan umum (*lex generalis*), sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain dalam Pasal 83, terdapat peraturan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan penerapan pidana.

Bunyi Pasal 83 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga

⁹ Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 455.

¹⁰ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 182.

¹¹ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana* 2. *Hukum Penitensier* terjemahan Hasnan dari

Ons strafrecht. Het penitentiaire recht, Binacipta, Bandung, 1986.

¹² Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 193.

ratus juta rupiah)". Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini ditentukan ancaman pidana yang berupa "pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)". Jadi, jika pengadilan menimbang terdakwa bersalah dan perlu dijatuhi pidana, maka pidana yang tersedia bagi pengadilan yaitu:

- a. pidana penjara, yang paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan,
- b. pidana denda, yang paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Pemidanaan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) terhadap pemidanaan yang dikenal dalam KUHP yang merupakan peraturan umum (*lex generalis*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Dalam KUHP, untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dikenakan 1 (satu) pidana pokok saja. Contohnya Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, di mana antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda ada kata "atau" yang menunjukkan bahwa yang dapat dijatuhkan hanya 1 (satu) pidana saja, yaitu pidana penjara atau pidana denda. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, melainkan harus memilih salah satu.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan tindak pidana lainnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,

diancamkan pidana penjara dan pidana denda. Ini berarti hakim harus menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, jadi bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Hakim tidak dapat menjatuhkan hanya pidana penjara saja atau hanya pidana denda saja, melainkan harus menjatuhkan kedua-keduanya.

Sistem kumulatif antara pidana penjara dan denda dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, selain berbeda dengan KUHP juga berbeda dengan sistem yang digunakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).¹³

Ancaman pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda digunakan kata “dan atau” yang berarti hakim dapat memilih antara hanya menjatuhkan pidana penjara saja, hanya menjatuhkan pidana saja, atau menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda.

Berkenaan dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda digunakan kata “dan” maka konsekuensinya hakim selalu harus selalu menjatuhkan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda.

2. Dalam KUHP pada Buku Kesatu (Aturan) telah ditentukan pidana penjara paling singkat, yaitu menurut Pasal 12 ayat (1), pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat satu hari. Ini oleh J.E. Jonkers disebut “hukuman seringan-ringannya yang umum satu hari”¹⁴ untuk pidana penjara, atau **minimum umum** untuk pidana penjara. Oleh karenanya ancaman pidana penjara dalam pasal-pasal di KUHP hanya menyebut ancaman pidana penjara paling lama, dan tidak lagi menyebut ancaman pidana penjara paling singkat. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP ditentukan bahwa, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dalam Pasal 362 KUHP hanya disebut tentang pidana penjara paling lama dan tidak menyebut pidana penjar paling singkat karena pidana penjara paling singkat telah diatur dalam BuKu Kesatu (Aturan Umum), Pasal 12 ayat (2).

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan minimum umum pidana penjara dalam KUHP sebagai peraturan umum (*lex generalis*), sebab dalam Pasal 83 ini telah ditentukan **minimum khusus**, yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun. Jika hakim menimbang terdakwa

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

¹⁴ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 296.

bersalah melakukan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari pada pidana penjara 3 (tiga) tahun yang sudah merupakan pidana penjara paling ringan.

3. Dalam KUHP pada Buku Kesatu (Aturan) telah ditentukan pidana denda paling sedikit, yaitu menurut Pasal 30 ayat (1), “pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen”. Ini oleh J.E. Jonkers disebut “hukuman seringan-ringannya yang umum”¹⁵ untuk pidana denda atau minimum umum untuk pidana denda. Oleh karenanya ancaman pidana denda dalam pasal-pasal di KUHP hanya menyebut ancaman pidana denda paling banyak, dan tidak lagi menyebut ancaman pidana denda paling sedikit. Contohnya dalam Pasal 362 KUHP hanya disebut “pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tidak lagi disebut berapa pidana denda paling sedikit karena telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP sebagai minimum umum untuk pidana denda dalam tindak-tanduk pidana yang diancam dengan pidana denda dalam KUHP.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) terhadap ketentuan minimum umum pidana denda dalam KUHP sebagai peraturan umum (*lex generalis*), sebab dalam Pasal 83 ini telah ditentukan **minimum khusus**, yaitu pidana denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Jika hakim menimbang terdakwa bersalah melakukan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana denda yang lebih ringan dari pada pidana

denda Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena jumlah ini sudah merupakan pidana denda paling ringan/sedikit.

Ketentuan khusus berkenaan dengan pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu penjatuhan bersama pidana penjara dan pidana denda, serta adanya minimum umum untuk pidana penjara dan pidana denda, memperkecil kemungkinan hakim menjatuhkan pidana yang tiak setimpal dengan berat dan sifat kejahatan. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, yang menyatakan bahwa:

Dalam era reformasi yang melanda Negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pidana secara khusus. Oleh karena itu terhadap tindak pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 306.

mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.¹⁶

Ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dikatakan merupakan upaya agar putusan beratnya pidana setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, serta sesuai dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat.

Oleh karenanya, Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana dan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu selalu memperhatikan pidana yang setimpal yang mana tindak pidana perlindungan Anak merupakan tindak pidana berat dan sifatnya sangat merugikan generasi masa depan bangsa Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana yang mengancam pidana terhadap setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, yang unsur-unsurnya: 1. Setiap orang sebagai unsur subjek/pelaku tindak pidana; 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagai unsur peran seseorang dalam tindak

pidana; dan 3. Penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, sebagai unsur perbuatan yang di dalamnya terkandung “Anak” sebagai unsur korban di mana dalam istilah Anak ini tercakup juga bayi.

2. Implementasi pemidanaan Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP yang merupakan peraturan umum (*lex generalis*), di mana dalam Pasal 83 tersebut hakim harus menjatuhkan secara bersama-sama (kumulatif) pidana penjara dan pidana denda, serta ada minimum khusus baik untuk pidana penjara maupun pidana denda.

B. Saran

1. Istilah “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan” sebenarnya tidak perlu disebutkan dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 karena sudah tercakup dalam perbuatan “melakukan”, juga Undang-Undang Perlindungan Anak tunduk pada ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP, sehingga sekalipun tidak tercantum dalam Pasal 76F tetapi tetap semua bentuk penyertaan berlaku untuk tindak pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana dan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu selalu memperhatikan pidana yang setimpal yang mana tindak pidana perlindungan Anak merupakan tindak pidana berat dan sifatnya sangat merugikan generasi masa depan bangsa Indonesia.

¹⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar

Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitensier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Chayono, Arie et al, *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, 2023.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Judisch Latijn*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentaris Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 1979, perihal: Penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya
- Anonim, *KUHP. KUHP*, Bhafana Publishing.

Sumber Internet:

- detik.com, “*Perdagangan Bayi Modus Adopsi di Bangka Dibongkar, Tarifnya Rp 25 Juta*”, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6785552/perdagangan-bayi-modus-adopsi-di-bangka-dibongkar-tarifnya-rp-25-juta>, diakses 27/07/2023.
- KPAI, “*Komisi Perlindungan Anak Indonesia*”, <https://www.kpai.go.id/>, diakses 28/07/2023.